



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 38 ), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.043.437.917.981,-(dua trilyun empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) berkurang 155.073.000 (Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.043.282.844.981,-(dua trilyun empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp1.195.685.115.285
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.195.685.115.285

b. Belanja barang dan Jasa

1. Semula	Rp795.734.649.196
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (155.073.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp795.579.576.196

c. Belanja hibah Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp 49.775.653.500
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 49.775.653.500

d. Belanja Bantuan Sosial Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 2.242.500.000
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 2.242.500.000

2. Ketentuan Pasal14 diubah sehingga Pasal14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula direncanakan sebesar Rp544.306.197.799,- (lima ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ratus Sembilan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) bertambah 155.073.000 (Seratus lima puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 544.461.270.799 (Lima ratus empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	Rp,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp202.320.828.970,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1. Semula	Rp158.736.445.893,-
2. Bertambah/(berkurang)	Rp (122.000.000,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp158.614.445.893,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1. Semula	Rp181.871.362.936,
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 277.073.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp182.148.435.936,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.377.560.000,-
f. Belanja Modal AsetLainnya	Rp,-

3. Ketentuan lampiran dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 07 Februari 2023  
GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.  
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 07 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.  
H. HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005